



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 26 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA KADER DAN TENAGA KESEHATAN
EKS- MISIONARIS YANG MENERIMA INSENTIF DARI PEMERINTAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang ada di daerah terpencil di wilayah Kabupaten Yahukimo sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat maka perlu dukungan dan keterlibatan peran aktif dari pemerintah;
- b. bahwa Posyandu yang merupakan wujud peran masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan kinerjanya menjadi puskesmas, sehingga perlu pemberian stimulus berupa insentif kepada para petugasnya setiap bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan nama – nama Kader dan Tenaga Kesehatan Eks-Misionaris yang bertugas pada Puskesmas Desa dengan Keputusan Bupati Yahukim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otnmi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukim, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Warpen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wundama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nama-nama Kader dan Tenaga Kesehatan Eks - Misionaris yang menerima Insentif dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Nama – nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Posyandu dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kampung setiap bulan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Kader dan Tenaga Kerja Eks – Misionaris wajib berkordinasi dengan Kepala Puskesmas setempat;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kader dan Tenaga Kerja Eks – Misionaris sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Insentif setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam DPA – SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Padatanggal : 20 Januari 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009